

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE 2017-2021

Melisa

190020032

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan manajemen laba pada perusahaan manufaktur tahun 2017-2021. Beberapa faktor itu mempengaruhi manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah rencana bonus, kontrak hutang, dan ukuran perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan setiap perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 25 perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Analisis data menggunakan model Jones yang dilengkapi dengan analisis deskriptif dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara parsial, ROA (rencana bonus) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Kontrak hutang (Leverage) memiliki efek positif. Sementara itu, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. (2) Pengujian secara bersamaan, ROA (rencana bonus), Leverage (kontrak hutang) dan ukuran perusahaan memiliki efek yang signifikan terhadap manajemen laba.

Kata Kunci: Manajemen Laba, Perusahaan Manufaktur di BEI, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi tentang laba. Laba atau keuntungan sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti digunakan sebagai dasar untuk memberikan bonus untuk manajer, digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak, dan juga dipakai sebagai penilaian kerja perusahaan. Oleh karena itu, sering juga manajer memanfaatkan kesempatan untuk memanipulasi angka laba dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil berbagai keputusan seperti bonus motivasi, dianggap melakukan yang lebih baik atau untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Nurdiniah, 2015). Teori akuntansi positif mengungkapkan bahwa manajer mempunyai kuasa atau fleksibilitas untuk memilih prosedur akuntansi yang sesuai dengan prosedur pilihannya. Hal ini menjadikan manajer bisa memilih prosedur yang dapat meningkatkan laba ataupun menurunkan laba untuk memodifikasi laporan keuangan, ataupun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan ini biasanya disebut sebagai manajemen laba.

Konflik keagenan dapat mengakibatkan manajemen berpeluang melaporkan laba yang tidak semestinya, akan menyebabkan nilai perusahaan berkurang di masa depan (Nurdiniah, 2015). Konflik kepentingan terjadi antara pemegang saham atau principal dengan manajer

sebagai agent dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak terhadap perusahaan daripada prinsipal, dan agen harus menyampaikan informasi yang ada pada perusahaan kepada prinsipal. Hal tersebut menjadi masalah karena dalam menyampaikan informasi tersebut agen dapat memanipulasi laporan mengenai perusahaan terhadap prinsipal agar kinerjanya terlihat baik dan pada akhirnya mendapatkan kompensasi dari prinsipal.

Rencana bonus berbasis laba merupakan skema yang populer digunakan dalam memberikan kompensasi kepada eksekutif perusahaan. Healy (1985) melaporkan bahwa pada tahun 1980 sembilan puluh persen dari seribu perusahaan manufaktur AS terbesar menggunakan rencana bonus berbasis laba akuntansi untuk memberikan remunerasi kepada manajer. Penelitian - penelitian sebelumnya menyatakan bahwa eksekutif yang dikompensasi dengan rencana bonus memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi bonus mereka (Healy, 1985).

Terdapat juga tingkah laku manajer yang telah memilih metode akuntansi apapun untuk menaikkan laba tetapi masih tidak bisa mencapai batas dimana kompensasi diberikan, maka manajer cenderung melakukan “big bath accounting” yaitu membebankan biaya pada periode mendatang pada periode saat ini agar laba periode mendatang bisa lebih tinggi sehingga mencapai batas dimana kompensasi diberikan. Strategi ini tidak mempengaruhi pemberian bonus saat ini dan meningkatkan kemungkinan memenuhi target laba masa depan.

Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba untuk memaksimalkan kompensasi (Utomo, 2011). Penelitian terdahulu memproksi rencana bonus dengan ada tidaknya rencana bonus (Robbin, et al., 1993; Inoue dan Thomas, 1996; Utomo, 2014). Pada penelitian tersebut rencana bonus diproksi dengan ada tidaknya rencana kompensasi. Proksi ini dipilih untuk lebih menjelaskan tentang motif memaksimalkan kompensasi. Ada tidaknya rencana bonus menggambarkan hubungan yang terpisah antara pemilik dengan manajemen. Manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menaikkan laba jika ada rencana bonus (Utomo, 2014).

Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada produsen atau distributor yang menjual barang atau jasa kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada transaksi dalam penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak ini pada dasarnya dikenakan pada konsumen. Ini dianggap sebagai pajak yang dapat ditransfer ke pelanggan. Barang dan jasa adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak yang telah diatur dalam

peraturan yang berlaku. Sistem pelaporan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tarif tunggal sebesar 10%. Namun, masih banyak pelaporan pajak, perhitungan, dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang tidak tepat.

Pihak yang diwajibkan memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak diharuskan memungut Pajak Pertambahan Nilai saat menjual barang atau jasa. Untuk Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut disebut pajak keluaran. Ketika Pengusaha Kena Pajak membeli barang atau jasa, Pengusaha Kena Pajak juga dapat dikenakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh pemasok atau penyedia jasa. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan saat membeli barang atau jasa disebut pajak masukan. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap kenaikan nilai dari barang atau jasa yang mengalir dari produsen ke konsumen. Ketika Pengusaha Kena Pajak memungut Pajak Pertambahan Nilai, pajak keluaran yang dikumpulkan pada dasarnya adalah aktiva pemerintah sehingga pajak keluaran adalah nilai terhutang oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak masukan pada dasarnya merupakan piutang karena Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan dapat dikembalikan oleh pemerintah. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, perbedaannya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Jika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak keluaran, maka perbedaannya adalah pajak lebih bayar yang dapat direstitusi atau dikompensasi pada periode pajak berikutnya.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang dibayarkan untuk pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang terkait langsung dengan kegiatan usaha. Perusahaan harus menentukan pajak masukan dari pembelian yang dapat dikreditkan dengan pembelian yang tidak dapat dikreditkan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai akan menentukan jumlah pajak masukan yang harus dibayarkan. Ketika pajak masukan tidak dapat dikreditkan, hutang Pajak Pertambahan Nilai akan lebih kecil sedangkan pajak penghasilan badan akan lebih besar karena pajak masukan dapat diakui dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketika pajak masukan dapat dikreditkan, hal tersebut dapat mengurangi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang perlu dibayarkan ke kas negara setiap bulan. Untuk mengkredit Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan tidak dapat mencatat biaya pajak masukan. Adanya pajak masukan dapat mempengaruhi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan.

Penelitian ini dilakukan di PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor AC dan peralatan ventilasi. Perusahaan ini adalah wajib pajak sebagai subjek Pajak Pertambahan Nilai dari kegiatan usaha. Perusahaan sebagai wajib pajak harus melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Terdapat penyerahan barang kena pajak di perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pembelian dari pemasok dan penjualan barang kepada pelanggan di perusahaan. Sebagai wajib pajak, perusahaan berharap untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan tidak memiliki karyawan yang mengevaluasi kewajiban pajak di perusahaan. Tidak ada informasi ketepatan penerapan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan. Karyawan perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam melakukan kewajiban pajak terutama dalam penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Diharapkan dari penelitian ini bahwa terdapat informasi atas perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin untuk menganalisa penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dengan melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai No 42 Tahun 2009 Atas Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Dian Indah Hari Sejahtera Medan”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan telah sesuai dengan peraturan Pajak Pertambahan Nilai?”

1.3. Lingkup Penelitian

Oleh karena keterbatasan waktu dan kondisi dari penelitian, penulis akan fokus perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2019 di PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Ernawati (2017, p.2), “Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara”.

Menurut Budiarto (2016, p.1), “Pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga negara kepada pemerintahnya”.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pohan (2017, p.182), “PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean”.

Menurut Salman (2017, p. 238), “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP”.

2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Direktorat Jenderal Pajak, 2009)

2.4 Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Mardiasmo (2018, p.292), “Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan”.

Menurut Wisanggeni (2017, p.59), PPN Masukan dapat dikreditkan dengan kriteria:

1. Memenuhi Ketentuan Material yaitu PPN Masukan yang dibayarkan atau perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran. PPN Masukan juga mesti didukung bukti pengeluaran berupa Invoice dan kwitansi pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi sudah dipungut PPN, bukan transaksi fiktif.
2. Memenuhi ketentuan formal yaitu secara formal harus berbentuk faktur pajak standar, diisi lengkap dan tidak cacat.

Menurut Wisanggeni (2017, p.60), pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi:

1. Perolehan JKP dan BKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
2. Perolehan BKP dan JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor seperti sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang yang disewakan.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

7. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu pemeriksaan.

2.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Widyana (2018, p.75), Bagi PKP, fungsi SPT PPN yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT PPN berfungsi:

1. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
2. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan pemotong atau pemungut pajak.

Menurut Widyana (2018, p.76), Dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yang secara efektif diberlakukan, yaitu :

- a. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal);
- b. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; dan
- c. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN.

Menurut Klinik Pajak (2019), SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan PPN terutang. SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulan ke KPP setempat meskipun PPN yang terutang tersebut Nihil. Wajib Pajak harus melaporkan SPT PPN selambat-lambatnya pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan, kecuali disebabkan kondisi tertentu yang dijelaskan pada PMK-80/PMK.03/2010. Jika Anda gagal melaporkan SPT masa PPN, Anda akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

2.6 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Klinikpajak (2019), ada beberapa mekanisme dalam pembayaran PPN yang harus Anda ketahui, yaitu:

1. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN;
2. Pembayaran PPN harus dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN disampaikan;
3. PPN yang tercantum dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT dan STP tersebut;
4. PPN atas impor, dilunasi bersamaan pada saat pembayaran bea masuk dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor;
5. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Pemerintah, disetorkan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atas Impor, harus disetorkan dalam waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN;
6. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik, harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.

Menurut Klikpajak (2019), perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$

Menurut Klikpajak (2019), metode perhitungan PPN yang diterapkan di Indonesia adalah Indirect Subtraction Method. Indirect Subtraction Method merupakan metode perhitungan PPN yang digunakan untuk menentukan nilai PPN yang akan disetor ke kas negara dihitung dengan cara mengurangi pajak atas perolehan barang atau jasa dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan. Perusahaan berlokasi di Jln. Sutomo No.193 C Medan. PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan bergerak di bidang penjualan AC and peralatan ventilasi. Penelitian dilakukan pada Januari 2020 sampai Agustus 2020. Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan. Penerapan undang-undang PPN pada perusahaan akan dianalisa.

Data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai dan transaksi di tahun 2019. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan komunikasi terhadap bagian akuntansi pada PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan untuk mendapatkan informasi tentang penyajian laporan keuangan, transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan informasi lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.

Metode analisa data yang digunakan dengan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus pada objek penelitian. Langkah dalam metode analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa transaksi penjualan dalam tahun 2019
2. Menganalisa transaksi pembelian di tahun 2019
3. Menganalisa penyajian Pajak Pertambahan Nilai di laporan keuangan
4. Menganalisa pajak keluaran dan pajak masukan di tahun 2019
5. Menganalisa perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang setiap masa pajak di tahun 2019
6. Menganalisa penerapan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pada perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan.
7. Membuat kesimpulan atas perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan.
8. Memberikan rekomendasi pada perusahaan dan menentukan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

4. PEMBAHASAN

Jumlah pajak keluaran yang diperoleh dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dimana penjualan dilakukan perusahaan dengan tarif pajak sebesar 10%. Dari perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang perlu disetor ke negara, perusahaan melakukan pengurangan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah akhir masa pajak yang berkaitan. Perhitungan pajak pertambahann nilai terutang yang tepat di tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Table 4.1
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan di Tahun 2019

Bulan	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	PPN Terutang (Rp)
Januari	529.588.102	350.182.076	179.406.026
Februari	512.179.200	350.761.852	161.417.348
Maret	527.273.235	349.917.929	177.355.306
April	524.640.930	345.280.703	179.360.227
Mei	529.365.028	384.053.199	145.311.829
Juni	523.900.340	297.380.409	226.519.931
Juli	524.813.725	378.811.860	146.001.865
Agustus	523.445.062	355.542.478	167.902.584
September	526.317.026	325.369.075	200.947.951
Oktober	466.256.621	364.869.786	101.386.835
November	571.097.619	341.825.193	229.272.426
Desember	532.227.815	375.921.867	156.305.948
Total	6.291.104.703	4.219.916.427	

Penulis dapat membandingkan perhitungan pajak penghasilan terutang di perusahaan dengan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Perbandingan perhitungan pajak pertambahan nilai terutang di perusahaan dengan undang-undang pajak pertambahan nilai dapat dilihat sebagai berikut:

Table 4.2
Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT Dian Indah Hari Sejahtera Medan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai di Tahun 2019

Bulan	Di perusahaan (Rp)	Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan nllai
Januari	167.673.744	179.406.026
Februari	149.970.906	161.417.348
Maret	165.856.706	177.355.306
April	168.095.151	179.360.227
Mei	134.011.621	145.311.829
Juni	214.576.359	226.519.931
Juli	135.369.419	146.001.865
Agustus	156.289.766	167.902.584
September	189.742.375	200.947.951
Oktober	90.750.793	101.386.835
November	218.252.704	229.272.426
Desember	131.091.149	156.305.948
Total	1.921.680.693	2.071.188.276

Dari tabel di atas, dapat ditentukan bahwa terdapat perbedaan dalam pajak keluaran antara perhitungan di perusahaan dengan undang-undang pajak pertambahan nilai sebesar Rp 149.507.583,00. Ini berarti bahwa perusahaan perlu menyetor pajak pertambahan nilai kurang bayar kepada negara sebesar Rp 149.507.583,00. Perusahaan tidak melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai terutang yang tidak mengikuti peraturan pajak. Perusahaan menyetorkan pajak pertambahan nilai terutang kepada kas negara sebesar Rp 1.921.680.693,00. Setelah mempertimbangkan berbagai transaksi di perusahaan, perusahaan memiliki total pajak pertambahan nilai terutang sebesar Rp 2.017.188.276,00. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan tidak mengumpulkan pajak keluaran dari pemberian barang gratis, penjualan kepada pengusaha tidak kena pajak dan penerimaan uang muka. Perusahaan tidak menyusun nota atas pengembalian pembelian.

Perusahaan melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak masa pajak pertambahan nilai. Hasil dari analisis bahwa surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai telah disampaikan mengikuti peraturan pajak karena perusahaan telah membuat surat pemberitahuan secara tepat. Perusahaan melaporkan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai paling lambat akhir bulan setelah masa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah tepat dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak masa untuk pajak pertambahan nilai karena hal ini mengikuti undang-undang pajak pertambahan nilai bahwa surat pemberitahuan pajak masa atas pajak pertambahan nilai perlu dilaporkan secara online pada website Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan CSV dan PDF scanner dari surat setoran pajak kurang bayar dari perusahaan paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan jika terdapat perhitungan pajak pertambahan nilai kurang bayar dibuat perusahaan. Perusahaan menyetor pajak kurang bayar setiap bulan pada akhir masa pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan telah tepat dalam menyetorkan pajak kurang bayar karena telah mengikuti pernyataan bahwa surat pemberitahuan pajak masa atas pajak pertambahan nilai dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya.

Perusahaan telah memenuhi kepatuhan pajak formal secara tepat dalam pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai. Juga, terdapat ketidaktepatan perhitungan pajak pertambahan nilai terutang. Hal ini terjadi karena terdapat ketidaktepatan pajak keluaran dan pajak masukan di perusahaan menurut undang-undang pajak pertambahan nilai. Perusahaan tidak menyajikan sejumlah retur pembelian yang seharusnya dimasukkan ke dalam surat pemberitahuan pajak. Sebagai tambahan atas penjualan kepada pengusaha kena pajak, terdapat juga penjualan kepada pengusaha tidak kena pajak. Penjualan kepada pengusaha tidak kena pajak dilakukan tanpa pemungutan pajak pertambahan nilai. Setelah menganalisis nilai aktual dari pajak keluaran yang perlu dilaporkan oleh perusahaan, terdapat pajak keluaran yang dikumpulkan oleh perusahaan untuk penjualan sparepart, pemberian barang gratis dan penerimaan uang muka. Hasil dari analisis perhitungan pajak pertambahan nilai bahwa jumlah pajak pertambahan nilai tidak mengikuti undang-undang pajak pertambahan nilai. Hal ini dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai. Penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai tidak tepat karena terdapat pajak pertambahan nilai kurang bayar sebesar Rp 149.507.583,00. Dengan perbedaan dalam penentuan pajak masukan dan pajak keluaran, penyetoran dan pelaporan pajak

pertambahan nilai dibayar kepada kas negara adalah berbeda. Jumlah pajak pertambahan nilai yang masih perlu disetor ke kas negara sebesar Rp 149.507.583,00.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak pertambahan nilai pada PT. Dian Indah Hari Sejahtera Medan tidak sesuai dengan peraturan pajak pertambahan nilai. Perusahaan perlu menerapkan perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Tetapi, perusahaan tidak menerapkan perhitungan pajak pertambahan nilai secara tepat. Perusahaan telah menerapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari penjualan produk. Perusahaan tidak menetapkan pajak keluaran secara tepat karena perusahaan tidak mengumpulkan pajak keluaran dari penjualan sparepart, penyediaan barang gratis, penjualan terhadap pengusaha tidak kena pajak dan penerimaan uang muka dari pelanggan. Selain itu, perusahaan tidak menetapkan pajak masukan secara tepat karena perusahaan tidak melaporkan retur pembelian. Setelah analisis pajak pertambahan nilai pada perusahaan, dapat ditentukan bahwa terdapat peningkatan pajak pertambahan nilai terutang sebesar Rp 149.507.583,00. Perusahaan telah melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai secara tepat berdasarkan peraturan pajak pertambahan nilai. Pembayaran pajak pertambahan nilai dilakukan secara tepat berdasarkan jumlah pajak pertambahan nilai pada surat pemberitahuan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis pajak pertambahan nilai di perusahaan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu mengumpulkan pajak pertambahan nilai atas semua penyerahan barang. Sebagai pengusaha kena pajak, perusahaan juga perlu mempertimbangkan status pengusaha tidak kena pajak dari pelanggan yang memperoleh barang kena pajak dari perusahaan. Semua transaksi kepada pelanggan perlu dikenakan dengan pajak pertambahan nilai sepanjang transaksi diserahkan adalah barang kena pajak.
2. Perusahaan perlu melakukan pengkreditan pajak masukan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak sepanjang terdapat hubungan dengan usaha. Perusahaan perlu mempertimbangkan kerjasama dengan supplier yang juga pengusaha kena pajak untuk mendapatkan faktur pajak sebagai bukti pengumpulan pajak pertambahan nilai secara cepat untuk kredit pajak masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2017). *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Genesis Learning.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Diperoleh pada 20 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Ernawati, W.D. (2017). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang : Penerbit Polinema Press.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Klinikpajak. (2019). *Pajak Pertambahan Nilai*. Diperoleh pada 20 Januari 2020 dari www.klikpajak.id
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ratnawati, Juli. (2016). *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit DeepublishResmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sakti, N. (2016). *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak secara Online*. Jakarta: Visimedia.
- Salman, K.R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Penerbit Indeks Jakarta.Widyana, I Wayan. (2018). *Perpajakan*. Bali: CV Noah Aletheia Adnyana

Wisanggeni, I. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.